



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 143/Pdt.P/2019/PN.BLK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

**Hj. Syamsidar**, lahir di Bulolohe, 05 Juli 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir Tamat SD, Pekerjaan Wiraswasta, Status Menikah, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Bentengge Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No. Reg. 143/Pdt.P/2019/PN. BLK, tanggal 11 Juli 2019 telah mengajukan permohonan penetapan Perubahan Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon diurutkan 4 tertulis Nama Anak Pemohon Awita Nustam, Lahir di Bulukumba Tanggal 07 November 2002;
2. Bahwa Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Nama Anak Pemohon Awita A.Nustam, Lahir di Bulolohe Tanggal 07 November 2002;
3. Bahwa Pada Sirat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon tertulis Nama Anak Pemohon AwitaNustam, Lahir di Bulukumba Tanggal 07 November 2002;
4. Bahwa pada Ijazah SMP Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: DN-19 DI/13 0001879 tertulis Nama Anak Pemohon Awita Nustam, Lahir di Bulukumba Tanggal 07 November 2002;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 143 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/CqKetua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Perubahan Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan Ijazah SMP Anak Pemohon yaitu Awita Nustam, Lahir di Bulukumba, Tanggal 07 November 2002;
6. Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar KANTOR DISDUK CAPIL untuk melakukan Perubahan Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
7. Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini maka pemohon memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama dan Tempat Lahir Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon disesuaikan dengan Ijazah SMP Anak Pemohon yang sebelumnya Nama Anak Pemohon Awita A. Nustam, Lahir di Bulolohe, Tanggal 07 November 2002 (Pada Akte Kelahiran) **Menjadi Awita Nustam**, Lahir di **Bulukumba**, Tanggal **07 November 2002**;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302104507730001 tanggal 18-02-2013, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 730210112130003 tanggal 09-07-2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7302-LT-29072016-0038 tanggal 11 Juli 2011, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan kelahiran tanggal 10-07-2019, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kabupaten Bulukumba, tanggal 02 Juni 2017, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 143 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Irfan Wahyudi, P.A:

- Bahwa saksi adalah ponakan dari Pemohon;
- Bahwa Awita Nustam lahir di Bulukumba tanggal 7 November 2002 adalah anak dari Pemohon dan ayahnya bernama A. Nustan, hal tersebut sesuai dengan ijazah pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa identitas anak Pemohon tersebut berbeda dengan Akte Kelahiran karena tertulis Awita A. Nustam lahir di Bulolohe tanggal 7 November 2002;
- Bahwa A. Nustan sudah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Hervina:

- Bahwa saksi adalah ponakan dari Pemohon;
- Bahwa Awita Nustam lahir di Bulukumba tanggal 7 November 2002 adalah anak dari Pemohon dan ayahnya bernama A. Nustan, hal tersebut sesuai dengan ijazah pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa identitas anak Pemohon tersebut berbeda dengan Akte Kelahiran karena tertulis Awita A. Nustam lahir di Bulolohe tanggal 7 November 2002;
- Bahwa A. Nustan sudah meninggal dunia;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya,

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 143 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam Pasal 14 KUHPdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7302-LT-29072016-0038 tanggal 11 Juli 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 40 Kabupaten Bulukumba, tanggal 02 Juni 2017 tertulis identitas anak Pemohon adalah Awita Nustam lahir di Bulukumba tanggal 7 November 2002 nama orang tua/wali bernama A. Nustan yang bersesuaian dengan kartu Keluarga pemohon (bukti P-2) dan Surat Keterangan Lahir (Bukti P-4) sedangkan dalam bukti P-3 berupa fotocopy Akte Kelahiran No. 7302-LT-29072016-0038 tanggal 11 Juli 2011 identitas anak Pemohon tertulis Awita A. Nustam lahir di Bulolohe tanggal 7 November 2002;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari anak Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari anak Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ataupun anak pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 KUHPdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 143 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan permohonan Pemohon didukung keterangan saksi yang pada pokoknya bahwa Pemohon menghendaki perbaikan nama dan tempat tanggal lahir dari anak Pemohon agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan anak Pemohon tersebut, dengan demikian petitum 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengadilan menilai bahwa adalah tidak bertentangan dengan hukum acara apabila dalam amar putusan diperintahkan pula agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPerdara, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama dan tempat tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana dalam Akta kelahiran No. 7302-LT-29072016-0038 tanggal 11 Juli 2011 yang tertulis Awita A. Nustam lahir di Bulolohe tanggal 7 November 2002 diubah menjadi Awita Nustam lahir di Bulukumba tanggal 7 November 2002;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan Identitas anak Pemohon yang dimaksud kemudian di catatkan dalam buku register yang masih aktif;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 143 /Pdt.P/ 2019 / PN.Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Anto, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Adi Anto., SH., MH.**

**Nursinah, SH., MH.**

### Perincian biaya – biaya :

|                          |  |
|--------------------------|--|
| - Pendaftaran permohonan | Rp. 30.000,-   |
| - Biaya ATK              | Rp. 75.000,-   |
| - Panggilan              | Rp. 110.000,-  |
| - Materai                | Rp. 6.000,-  |
| - Redaksi                | Rp. 10.000,- +                                       |
| J u m l a h              | Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)